
TINJAUAN HUKUM TENTANG MONEY LAUDERING

Daud, S.H,M.H
Universitas Amir Hamzah
daudsh25@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offence atau core crime. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (5) UU No.8 Tahun 2010. Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Dalam studi kasus nomor. 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sbyhal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tinjauan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby) dan penerapan hukum hakimnya

Keyword : **Tinjauan Hukum, Money Laundering.**

I. PENDAHULUAN

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih atau yang biasa dikenal sebagai white collar crime dilakukan dengan

memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga extra sophisticated atau super canggih yang memasuki dunia maya (cyberspace) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan cyber laundering merupakan bagian dari cybercrime yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan electronic banking yang cukup. Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian Negara, maka pemerintah bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (2) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang. Maka pentingnya adanya kesadaran terhadap kewajiban dan kerjasama berbagai pihak untuk membantu dalam pemberantas Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.

II. KAJIAN PUSTAKA

Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan organized crime, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara. Erat berkaitan dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat.

Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil pelacuran. dapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (money laundering). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black's Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai term used it describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that is original source can not be traced (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam system keuangan.

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (UU 8/2010), dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002" (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003" (UU 25/2003) perlu pula diketahui bagaimana para pelaku money laundering melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai dari hasil uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam money laundering yaitu:

(1) Metode buy and sell conversion Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat di beli dan di jual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat

diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

(2) Metode offshore conversion Dengan cara ini suatu uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (tax heaven money laundering centres) untuk kemudian di deposit di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang berciri tax heaven demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

(3) Metode legitimate business conversions Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor,. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikuti atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

b. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.

2. Sumber Data Adapun sumber data penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan penelitian ini.

b. Sumber Penelitian Lapangan (Field Reseach), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut serta diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini.

C. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normati dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

2. Teknik Wawancara (Interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini, antara lain Hakim dan para ahli yang memahami kasus tersebut, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.

IV. DISCUSSION

Dalam perkara ini dalam money laundering biasanya hakim menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama selama 8 (delapan) bulan. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan itu berarti menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan atau kekalahan oleh pencari keadilan dan hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas yang tinggi, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi. Hal itu bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa

Penulis juga berpendapat tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa merugikan Negara dan meresahkan masyarakat. Yang kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka hakim memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Dengan pemberian hukuman penjara oleh hakim yang telah tepat, maka diharapkan dan dimungkinkan Terdakwa tidak dapat mengulangi perbuatannya.

V. KESIMPULAN

1. Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offence atau core crime. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (5) UU No.8 Tahun 2010. Yang intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya. Dan proses pencucian uang ada tiga tahap, yakni Tahap Placement atau menempatkan, yang kedua adalah Tahap Layering atau memisahkan, dan yang terakhir adalah Tahap Integration atau penggunaan harta kekayaan yang telah tampak sah. Dan unsurunsur tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku, perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (illegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal). Dan merupakan hasil tindak pidana. Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana

adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

2. Pencucian Uang merupakan masalah yang sulit untuk dibuktikan, pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak ada ketentuan baku tentang data-data nasabah sehingga uang yang dimasukkan ke dalam bank sangat mungkin merupakan hasil dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang. Pembuatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Instrumen yang merupakan lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh pemerintah, sebagai amanat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

REFERENCES

Andi Sofyan, Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas, dan Kepailitan. Jakarta, 2007

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008

Amin Widjaya Tunggal, Pencegahan Pencucian Uang, Jakarta: Harvarindo, 2014.

Amir Ilyas, Asas – Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang education & Pukab, 2012

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2015. Hlm.39-40

Husein Yunus, Upaya Pemberatasan Pencucian Uang Ivan Yustiavandana (dkk), Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta:PT.Garamedia Pustaka Utama,2003)

Raihan Dirham, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Transaksi Perbankan, Skripsi Fakultas Hukum UNHAS, Makassar, 2015